

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan Pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan nasional, khususnya dibidang perekonomian termasuk kemajuan di bidang kesehatan dan berkembangnya bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terjadi dalam lingkup kehidupan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan. Dalam usaha untuk menjaga agar perkembangan terutama di bidang kesehatan dalam kehidupan masyarakat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional, maka diperlukan kerjasama dan peransertamasyarakat dalam memajukan kehidupan yang lebih bermanfaat dalam era globalisasi ini.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif yang sering disebut dengan narkoba pada saat ini semakin berkembang pesat dan semakin marak di lingkungan sekitar kita di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi peredaran narkotika yang semakin merajalela di Indonesia.

Pengaruh peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini telah menjadi *trend* yang mulai marak digemari oleh semua golongan, mulai dari golongan elite ekonomi menengah sampai dengan golongan ekonomi lemah. Dampak

dari penyalahgunaan narkotika tersebut akan memberikan nilai negatif bagi masyarakat pada umumnya, berupa korban penyalahgunaan narkotika yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Indonesia merupakan negara yang rawan dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Salah satu faktor yang mendukung peredaran dan penyalahgunaan narkotika adalah faktor geografis dan demografis karena letak Indonesia yang dekat dengan negara tetangga yang menyebabkan negara Indonesia menjadi wilayah pemasaran sindikat peredaran narkotika.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi suatu kejahatan yang berskala transnasional dan internasional. Para pelaku kejahatan ini adalah para sindikat yang sangat profesional. Kegiatan operasionalnya dilakukan secara konseptual, terorganisir dengan rapi, sistematis, menggunakan modus operandi yang berubah-ubah, didukung oleh dana yang tidak sedikit dan dilengkapi dengan peralatan yang berteknologi tinggi dan canggih. Organisasi sindikat ini sangat solid dan sedikitnya mempunyai 3 eselon atau tingkatan organisasi dengan fungsi dan tugas yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut¹:

1. Eselon atas merupakan otak dari organisasi dan tidak pernah muncul dipermukaan dan lebih cenderung dilakukan secara tersembunyi.
2. Eselon tengah merupakan para pemimpin di suatu daerah.
3. Eselon bawah merupakan para pengedar narkotika.

¹www.Gudangmakalah.blogspot.com, *peran penyidik dalam proses tindak pidana narkotika*, 27 februari 2011

Letak negara yang strategis dan banyaknya jumlah penduduk yang besar menjadikan Indonesia tempat subur dalam pengembangan bisnis narkoba. Yogyakarta sebagai kota pelajar tidak luput dari peredaran penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang semakin berkembang dengan berbagai modus operandi dan teknologi yang semakin canggih. Maka kerjasama para aparat penegak hukum, serta peran masyarakat dalam mengupayakan dan mencegah terjadinya tindak pidana narkoba diharapkan mampu mencegah serta menanggulangi kejahatan tersebut agar dapat meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Untuk menanggulangi tindak pidana narkoba telah tersedia perangkat hukumnya yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penyidik, dalam hal ini penyidik Polri yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam proses penyelesaian tindak pidana narkoba diharapkan mampu berperan untuk menanggulangi tindak pidana narkoba di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan judul: "Peran Penyidik Polisi Dalam Mengungkap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran penyidik polisi dalam mengungkap tindak pidana narkotika?
2. Hambatan apa yang dihadapi penyidik polisi dalam proses penyelesaian tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran penyidik polisi dalam mengungkap tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi penyidik polisi dalam proses penyelesaian tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan:

1. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk lebih mendalami bidang hukum pidana mengenai peran penyidik khususnya dalam menangani proses penyelidikan guna membantu pihak penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai pengetahuan agar masyarakat lebih mengerti dan memahami mengenai bagaimana kinerja dan langkah-langkah pihak kepolisian, serta peran

penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana narkoba serta hambatan-hambatannya.

3. Bagi Pihak Kepolisian

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak kepolisian karena dapat memberikan sumbangan kepada kepolisian agar lebih teliti dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan dengan demikian akan sangat membantu proses penyelesaian tindak pidana narkoba, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman.

4. Bagi Ilmu Pengetahuan

Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini dapat dipergunakan untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya untuk pengembangan bidang ilmu hukum untuk membantu spesifikasi ilmu hukum pada umumnya, serta dapat diharapkan bermanfaat guna memberikan gambaran dan pemikiran mengenai bagaimana langkah-langkah peran pihak penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Peran Penyidik Polisi Dalam Mengungkap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri. Berdasarkan penelusuran baik melalui media internet maupun pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, belum ada karya ilmiah dengan judul dan permasalahan seperti yang diteliti sehingga penelitian ini

adalah karya asli penulis dan bukan hasil duplikasi atau plagiasi dari karya atau hasil penelitian lain. Apabila ternyata ada penelitian yang sama, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai pelengkap dan pembanding dari penelitian yang lain. Letak kekhususan penelitian initerletak pada peran penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Sleman. Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan ini terdapat beberapa pengertian, antara lain:

1. Pengertian peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang bekedudukan di masyarakat².
2. Pengertian peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.
3. Pengertian penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu

²[www. KamusBahasaIndonesia.org](http://www.KamusBahasaIndonesia.org), kamus bahasa Indonesia online, 24 februari 2011

yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

4. Pengertian kepolisian

a. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah “Kepolisian adalah segala hal ilwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

b. “Polisi adalah

1) Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya;

2) Anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanana dan sebagainya)”

5. Pengertian mengungkap adalah membuka, menunjukkan, membuktikan, meningkatkan tentang sesuatu yang tadinya masih menjadi rahasia atau tidak banyak diketahui orang.

6. Pengertian proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah jalannya suatu perkara atau pemeriksaan suatu perkara³.

7. Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

³www. KamusBahasaIndonesia.org, kamus bahasa Indonesia online, 24 february 2011.

8. Pengertian proses penyidikan adalah suatu urutan pelaksanaan atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kepolisian yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu peristiwa serta menentukan tersangkanya.
9. Pengertian penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.
10. Pengertian tindak pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah perbuatan yang melawan hukum baik secara formil maupun materiil.
11. Pengertian narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, terfokus pada norma hukum positif yang berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran penyidik polisi dalam proses penyelesaian tindak pidana narkoba. Dalam jenis penelitian hukum ini dilakukan abstraksi melalui proses deduksi yang

kemudian dilanjutkan proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif. Berdasarkan uraian di atas maka penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif yang memfokuskan pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menyelesaikan penulisan hukum mengenai peran penyidik polisi dalam mengungkap proses penyelesaian tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui kepustakaan, yang terdiri dari: teori, asas-asas, pendapat ahli, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan mengenai peran penyidik polisi dalam mengungkap proses penyelesaian

tindak pidana narkoba di wilayah hukum pengadilan negeri sleman dan makalah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta hasil wawancara dengan Ambuka Yudha.HP.SH.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang diperoleh adalah berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia online.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara yang penjabarannya sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, buku-buku tentang proses penanganan perkara pidana tentang penyelidikan dan penyidikan, naskah-naskah resmi yang ada dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yakni mengenai peran penyidik polisi dalam proses penyelesaian tindak pidana narkoba di wilayah hukum pengadilan negeri sleman.
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber untuk memperoleh jawaban mengenai peran penyidik polisi dalam proses penyelesaian tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Penyidik Polisi yang menangani kejahatan narkoba di Polres Sleman.

5. Analisis Data

Data dari hasil penelitian baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang berarti data diolah dan disusun dengan sistematis dan kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang selanjutnya digunakan untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulisan ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab yang merupakan pokok bahasan dari judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai:

- A. Peran penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana narkoba, meliputi: pengertian penyidik, pengertian penyidikan, pengertian tindak pidana, Unsur-unsur tindak pidana, Rumusan tindak pidana, Pengertian Narkoba, jenis jenis narkoba pengertian tindak pidana narkoba.
- B. Tindak pidana narkoba di wilayah pengadilan negeri sleman meliputi: hambatan apa yang dihadapi penyidik polisi dalam penyelesaian tindak pidana narkoba.

BAB III: PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan pembahasan penulisan hukum ini.